

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan

N. Eni Rohaeni¹, Oyon Saryono²

¹Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

email: rohaerineni@gmail.com

²Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

email: oyonsaryono1957@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan PIP melalui KIP dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tim/panitia sebagai pengelola dana KIP yang sudah bekerja berdasarkan tugas masing-masing. Hal lain ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan Kartu perlindungan Sosial (KPS) sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya terkendala masalah biaya dapat bersekolah sehingga dapat terwujud pendidikan yang merata. Faktor pendukung implementasi kebijakan PIP melalui KIP: Informasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya secara rutin ke sekolah dan secara online. Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentu sasaran penerima PIP melalui KIP, Adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa dan orang tua terhadap penggunaan dana, Siswa menjadi lebih aktif dan rajin ke sekolah karena kebutuhan sekolah terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program PIP melalui KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, penggunaan dana KIP kurang tepat, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kartu Indonesia Pintar; Pemerataan Pendidikan

1. Pendahuluan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai.

Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat (Herlina, 2017). Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan

pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia.

Rohman, (2009:245) menyebutkan bahwa masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya masyarakat menengah keatas yang mendapatkan pendidikan layak, masyarakat miskin pun berhak mendapatkannya, tidak seperti kenyataan yang terjadi di Indonesia yaitu pembangunan pendidikan pada masyarakat menengah ke atas lebih memadai atau layak dibandingkan masyarakat miskin. Kasus ini membuktikan bahwa pemerintah belum begitu tanggap dalam pemerataan pendidikan.

Pasal 34 UUD 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kalimat tersebut jika kita kaji pada tataran empiris sehari-hari hanyalah sebuah cita-cita yang tidak tahu sampai kapan akan merata sampai pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin. Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terbukti masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).

SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya pada tahun pelajaran 2017/2018 merupakan dua sekolah yang sebagian siswanya memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Siswa pemegang kartu KIP dari SMP Negeri 1 Manonjaya berjumlah 127 siswa dan SMP Negeri 2 Cineam berjumlah 40 orang siswa. Masing- masing siswa di sekolah tersebut menerima bantuan sebesar Rp.750.000,00 per tahun, dan ada pula Rp.375.000,00 per semester. Dana tersebut digunakan oleh siswa untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantaranya untuk membeli alat tulis, tas, sepatu, dan lain- lain. Siswa tersebut mendapat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikirim dari Pemerintah pusat. Adanya kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan rinci mengenai implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam kabupaten Tasikmalaya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses, makna, pemahaman, interaksi, serta kompleksitas. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6).

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007:10).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

A. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi.

Pengalokasian dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 per tahun agar dapat digunakan siswa untuk membeli peralatan sekolah termasuk biaya transportasi mereka ke sekolah. Sehingga pendidikan mereka dapat layak dan terjamin serta tidak ada lagi adanya siswa yang tidak bersekolah atau putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya pendidikan.

B. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/ 2018

1) Pengorganisasian

Koordinator yang menangani Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam, dalam mengimplementasikan program tersebut dengan pembentukan Tim / kepanitiaan. Sosialisai program biasanya menerapkan jadwal sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru kepada guru, orang tua/ wali dan siswa. Kemudian siswa yang memiliki KIP, PHK, KKS dikumpulkan, disosialisasikan tentang siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkannya/teknis pengelolaan, seperti apa pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan tersebut setelah cair dan sebagainya.

Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam adalah peserta didik berusia 6 sampai 12 tahun yang merupakan: 1). Peserta didik pemilik KIP. 2). Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus. Seperti: a) Peserta didik dari keluarga Peserta Keluarga Harapan (PKH); b) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); c) Peserta didik yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; d) Peserta didik yang terkena bencana alam.

Siswa yang yang diseleksi dari sekolah berdasarkan kepemilikan KIP/KPS saja diprioritaskan, diverifikasi dan divalidasi dan siswa yang tidak memiliki KIP/KPS tetapi memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa yang usulkan untuk menerima Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia

Pintar (KIP) Siswa yang sudah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kemudian membawa ke sekolah tempat siswa bersekolah. Siswa mengumpulkan fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedangkan bagi yang hanya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa oleh sekolah diusulkan sebagai penerima bantuan KIP dengan kriteria yang ditentukan oleh sekolah.

Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam, dapat menunjukkan bahwa penerima dana program tersebut dapat dikatakan layak menerimanya, karena keluarga siswa tersebut memang berada dalam kondisi miskin dan serba kekurangan. Selain itu jarak, kondisi tempat tinggal dan pekerjaan orang tua mereka tidak tetap Sehingga sangatlah tepat sasaran apabila anak-anak mereka mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

2) Interpretasi

Mekanisme awal pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi peserta didik pemilik/pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk melapor ke sekolah dan membawa 2 lembar fotocopy KIP tersebut. Selanjutnya adalah pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh sekolah bagi peserta didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH), siswa dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dari keluarga miskin/rentan miskin. Setiap siswa pemilik kartu tersebut harus menyerahkan fotocopy kartu KKS, KPS/PKH, sebanyak 2 lembar ke sekolah. Koordinator program melakukan verifikasi dengan menandai status kelayakan peserta didik sebagai calon penerima dana manfaat PIP. Bagi siswa yang tidak memiliki KIP, KKS, KPS/PKH, tetapi berasal dari siswa miskin/rentan miskin, sekolah menyarankan meminta Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa. Pengusulan dilakukan oleh Operator Dapodik melalui Aplikasi Dapodik. Mekanisme selanjutnya Operator Dapodik Sekolah mengecek data siswa secara berkala sambil menunggu informasi dari petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahap ini peran sekolah sementara selesai sambil menunggu turunnya rekapitulasi penetapan penerima bantuan yang diberikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Peran sekolah dimulai kembali setelah turunnya Surat Keputusan (SK) penerima Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Tindak lanjut pihak sekolah adalah sebagai berikut: 1) Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh siswa ke koordinator program di sekolah. 2). Usulan lain untuk siswa di luar pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tetapi memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa diharuskan menyerahkan fotocopy surat tersebut sebanyak 2 lembar. 3) Pembuatan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah Untuk Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah yang berisi daftar nama siswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak dibuat oleh pelaksana kebijakan baik SMP Negeri 1 Manonjaya maupun SMP Negeri 2 Cineam.

Dana KIP bagi siswa SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam, dari pusat dikirim langsung melalui Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdekat dengan wilayah sekitar sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mengirim SK tersebut ke sekolah untuk di tindaklanjuti pada SK yang terlampir. SK tersebut juga berisi peraturan pengambilan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Bank BRI terdekat.

3) Aplikasi

Di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam, Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditujukan kepada siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu, yatim / piatu / yatim piatu yang tidak mampu, yang kondisi keadaan perekonomiannya tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam membiayai sekolah anak-anak mereka. Penggunaan dana dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa.

C. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Tahun Pelajaran 2017/2018

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung meliputi : 1) Adanya informasi yang diberikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya secara rutin. 2) Keputusan dari pihak pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa. 3) Adanya rasa saling percaya terhadap penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar dari siswa dan orang tua, serta sekolah. 4) Siswa menjadi lebih rajin datang ke sekolah karena peralatan/perengkapan sekolah.

2) Faktor Penghambat

Evaluasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khususnya pada mekanismenya, seperti : 1) Daftar nominasi siswa penerima bantuan tidak serempak. 2) Turunya dana terkadang siswa sudah keluar dari sekolah, dana bantuan baru turun. 3) Ketika siswa sudah memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), mereka terkadang lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain. 4) Kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana. 5) Sekolah tidak dapat mengetahui penggunaan dana secara pasti.

3.2 Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018

Tahapan dalam kebijakan meliputi agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Sanusi dalam M. Hasbullah (2014:93) menggambarkan implementasi sebagai proses menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Implementasi Program Indonesia Pintar tahun 2015 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 12 Tahun 2015. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut dengan PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak/kurang mampu membiayai pendidikan.

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Besaran dana yang diberikan adalah Rp. 750.000,00 per tahun dan Rp. 375.000,00 per semester. Pengalokasian dana bantuan ini di luar Biaya Operasional Sekolah. Dengan adanya dana bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam tahun pelajaran 2017/2018, Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dalam keadaan sehari-harinya dan dalam membiayai anak-anak mereka masih kekurangan. Pemanfaatan dana dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa.

B. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Tahun Pelajaran 2017/2018

1) Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam mengelola program merupakan hal penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk penataan sumber daya yang ada. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Charles O. Jones (Arif

Rohman, 2001:84) yang menyatakan bahwa: Pengorganisasian merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan.

Pengorganisasian meliputi sasaran, sosialisasi, dan sumber daya. Tugas koordinator Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam tertuang dalam SK Kepala Sekolah khusus Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berjumlah 5 orang yang sebelumnya dipilih dalam rapat dewan guru. Sedang koordinator SMP Negeri 2 Cineam ditunjuk langsung oleh kepala sekolah selaku penanggungjawab. Sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan di SMP Negeri 2 Manonjaya dilaksanakan pada tahun ajaran baru, kepada guru, orang tua siswa dan siswa. Kemudian siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima KIP, dikumpulkan dan disosialisasikan tentang manfaat dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa. Siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkannya lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah dana cair. Siswa calon penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun pelajaran 2017/2018 di SMP Negeri 1 Manonjaya meliputi: Pemilik KIP sebanyak 127 orang siswa, KKS sebanyak 8 orang siswa, KPS sebanyak 7 orang siswa dan yang diusulkan kriteria Layak PIP sebanyak 417 orang siswa. Sedangkan dari SMP Negeri 2 Cineam, Pemilik KIP sebanyak 40 orang siswa, KKS sebanyak 3 orang siswa, KPS sebanyak 7 orang siswa dan yang diusulkan kriteria Layak PIP sebanyak 44 orang siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan, siswa yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah memenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan. Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga sudah sesuai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa, karena syarat kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut juga ditentukan dari kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Program Keluarga Sejahtera (PKH). Hal ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu cukup efektif sebagai pertimbangan dalam menentukan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berasal dari SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam tahun pelajaran 2017/2018 ini dapat dikatakan layak menerimanya, karena melihat dari hasil penelitian yaitu siswa penerima bantuan kondisi pekerjaan orang tua mereka dan tempat tinggalnya masih kurang sejahtera. Tempat tinggal mereka yang jaraknya jauh dari sekolah, kondisi rumah yang kurang layak dan pekerjaan orang tua yang tidak menentu juga menandakan bahwa bantuan KIP sudah tepat sasaran. Namun, pihak sekolah tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan tentang penentuan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), meskipun sebenarnya diperbolehkan selama tidak menyalahi ketentuan. Pihak sekolah hanya berupaya mengusulkan bagi siswa miskin yang tidak memiliki KIP, KKS, KPS/PKH dengan catatan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa setempat. Siswa SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam, diseleksi berdasarkan kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada tahapan ini biasanya hanya siswa pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Program Keluarga Harapan (PKH) saja yang diajukan untuk menerima KIP, dilakukan dengan verifikasi dan validasi data peserta didik mulai Nomor KKS, KPS/PKH, Nama dan alasan menerima. Proses pengusulan siswa tersebut melalui Aplikasi Dapodik yang diinputkan oleh Operator Dapodik Sekolah, sedang siswa yang tidak memiliki kartu tersebut diusulkan sesuai dengan kondisi dan kriteria kelayakan yang ditentukan.

2) Interpretasi

Bukti dari rekapitulasi dan verifikasi data siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya, salah satunya dapat peneliti dapatkan dari Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yakni dari Operator Sekolah melalui Aplikasi Dapodik. Yakni berupa gambar Chart yang didalamnya menjelaskan tentang jumlah dan prosentase dari kepemilikan KIP, Kepemilikan KPS, Kepemilikan KKS/PKH dan diusulkan layak PIP, semuanya itu tergambar secara detail dan jelas.



Sumber : Dapodik SMP Negeri 1 Manonjaya

Gambar 1. Chart Kondisi Pengelolaan KIP SMP Negeri 1 Manonjaya

Selain itu SMP Negeri 1 Manonjaya juga memiliki arsip administrasi yang berkenaan dengan pengelolaan program tersebut secara lengkap. Hal ini bisa peneliti lihat dari dokumen program KIP yang ada. Sedangkan bukti dari rekapitulasi dan verifikasi data siswa penerima KIP SMP Negeri 2 Cineam pada dasarnya sama yakni dari Operator Sekolah melalui Aplikasi Dapodik. Yakni berupa gambar Chart yang didalamnya menjelaskan tentang jumlah dan prosentase dari Kepemilikan KIP, Kepemilikan KPS, Kepemilikan KKS/PKH dan diusulkan layak PIP, semuanya itu tergambar secara detail dan jelas.



Sumber : Dapodik SMP Negeri 2 Cineam

Gambar 2. Chart Kondisi Pengelolaan KIP SMP Negeri 2 Cineam

Sedangkan untuk Arsip administrasi pengelolaan program tersebut ada tapi tidak begitu lengkap. Untuk tahun 2017 mekanisme awal pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam yakni: mengumpulkan fotocopy KIP/ KPS atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa setempat. Tim Pengelola melakukan verifikasi dan validasi serta melakukan rekapitulasi data pemegang KIP, KKS, KPS/PKH dan Surat Keterangan Tidak mampu yang dibawa oleh siswa. Selanjutnya semua data diserahkan kepada Operator Dapodik Sekolah untuk dilakukan verifikasi dan validasi data KIP, KKS, KPS/PKH yang meliputi nomor KIP, KKS, KPS/PKH dan nama yang tercantum pada KIP, KKS, KPS/PKH karena adakalanya nama yang tercantum pada KIP, KKS, KPS/PKH berbeda dengan data yang ada pada Aplikasi Dapodik. Maka sangatlah penting guna pengambilan data secara valid.

Sedangkan usulan lain oleh SMP Negeri 1 Manonjaya berlaku bagi siswa bukan pemegang KIP, KKS, KPS/PKH, tetapi memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa. Siswa tersebut akan diusulkan oleh Operator Dapodik Sekolah dalam Aplikasi Dapodik dengan menentukan kriteria alasan siswa tersebut diusulkan, apakah siswa tersebut termasuk keluarga tidak mampu, yatim/piatu/yatim piatu atau terkena bencana dan sebagainya, semua kriteria dapat dipilih dalam Aplikasi Dapodik sesuai dengan kenyataan kondisi siswa yang sebenarnya. Jadi dengan kebijakan tersebut data usulan penerima dana KIP di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam bisa langsung oleh sekolah melalui Operator Sekolah dengan memanfaatkan Aplikasi Dapodik yang dikirim langsung dengan melakukan synchronisasi melalui server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahap ini sekolah dapat dikatakan selesai sementara dari proses verifikasi dan validasi serta pengusulan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selanjutnya yaitu mengirimkan data usulan tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahap ini proses yang dilakukan dalam pengelolaan data siswa berhenti sementara. Bagi sekolah proses ini berhenti sambil menunggu keluarnya Surat Keputusan penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika sudah terbit SK biasanya petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya langsung memberikan informasi via sms, facebook atau WhatsApp. Selanjutnya tugas sekolah dimulai kembali dengan mengumpulkan siswa yang sudah masuk dalam daftar penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terdapat dalam SK tersebut, sekaligus menyampaikan informasi mengenai hal terkait dengan bantuan yang akan mereka terima. SK yang berisi daftar nama siswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam tidak dibuat oleh sekolah sebagai pelaksana, melainkan SK yang dipakai adalah SK yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai SK resmi yang dikeluarkan untuk kepentingan program tersebut. Setelah SK yang berisi daftar nama siswa penerima bantuan diterima oleh sekolah, pihak sekolah melalui Koordinator pengelola program PIP melalui KIP mempersiapkan persyaratan pengambilan dana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdekat masing masing sekolah yang telah ditunjuk untuk menyalurkan dana PIP tersebut. Pengambilan dana yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam yaitu dengan mengkoordinir semua siswa penerima bantuan tersebut secara bersama-sama mengambil dana ke pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didampingi perwakilan Koordinator pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar dari sekolah masing-masing. Proses penyerahan dana oleh pihak Bank ke tangan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya diberikan langsung kepada siswa yang didampingi oleh koordinator pengelola PIP melalui KIP tanpa adanya saksi dari orang tua. Namun meski demikian, siswa tetap harus menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa mereka mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Setelah penerimaan uang selesai, semua siswa dan Koordinator pengelola program PIP kembali lagi ke sekolah. Jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh siswa SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam tersebut dikoordinir oleh Tim Pengelola KIP sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan supaya uang tersebut aman dan sampai ke tangan orang tua siswa. Selanjutnya seluruh siswa penerima bantuan SMP Negeri 1 Manonjaya dan dikumpulkan dan pihak sekolah melalui Koordinator pengelola program PIP memberikan surat undangan untuk orang tua masing-masing agar hadir keesokan harinya untuk menerima pengarahan dari sekolah yang berkenaan dengan pencairan dana bantuan tersebut sekaligus menyampaikan dana yang telah diterima siswa. Sedangkan yang dilakukan oleh Koordinator pengelola program PIP SMP Negeri 2 Cineam mengundang orangtua hanya berupa pesan lisan saja melalui siswa agar disampaikan informasi tersebut kepada orangtua siswa masing-masing.

Besaran dana yang diterima oleh orang tua dari siswa SMP Negeri 1 Manonjaya diberikan secara utuh sebesar Rp.750.000,00, selanjutnya pihak sekolah melalui bendahara memanggil nama siswa dan memperlihatkan kepada orangtua siswa yang memiliki tunggakan biaya keperluan sekolah agar secepatnya dibayarkan. Jika ada, sekolah memberikan kebijakan untuk tunggakan siswa yang harus dibayarkan ada dua pilihan, yang pertama langsung dilunasi, yang kedua bisa dua kali pembayaran dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan. Berbeda dengan besaran dana yang diterima oleh orang tua dari siswa SMP Negeri 2 Cineam, tidak diberikan secara utuh sebesar Rp.750.000,00, tetapi dana yang diberikan tergantung seberapa besar siswa memiliki tunggakan keuangan kepada pihak sekolah. Selanjutnya pihak sekolah melalui bendahara memanggil nama siswa dan memperlihatkan kepada orangtua siswa yang memiliki tunggakan biaya keperluan sekolah agar secepatnya dibayarkan dan dilunasi jika ada yang memiliki tunggakan biaya sekolah.

Peneliti melihat bahwa pelaksana kebijakan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam telah memiliki strategi dan kebijakan sendiri dalam pengoperasionalan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini. Maka selama proses yang dilakukan dapat berdampak positif, sesuai tujuan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, hal ini dapat dipertahankan, sebab dengan strategi dan kebijakan yang dilakukan masing-masing sekolah mungkin memiliki alasan masing-masing.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki dua peran yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Pertama dari segi aksesibilitas pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu pemerataan dalam mengakses pendidikan sehingga siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat mengakses pendidikan melalui subsidi pemenuhan kebutuhan siswa. Pada akhirnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk semua dapat tercapai. Kedua, dilihat dari segi kualitas, dalam jangka panjang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat membantu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, karena semakin banyak siswa yang sekolah maka semakin banyak pula sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam pada tahun pelajaran 2017/2018 merupakan sekolah yang turut serta dalam mengimplementasikan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sesuai tujuan yang diharapkan. Sistem organisasi pelaksana Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam tahun pelajaran 2017/ 2018 terdiri 5 orang termasuk kepala sekolah yang bertindak sebagai penanggungjawab.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Cineam tahun pelajaran 2017/ 2018 Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah diimplementasikan tepat sasaran. Meskipun pada pelaksana implementasi kebijakan di sekolah tersebut masih terdapat kekurangan, namun tujuan dari kebijakan tersebut telah tercapai, yaitu dalam rangka membantu kebutuhan pendidikan siswa yang berasal dari keluarga miskin/ tidak mampu. Seluruh data penelitian yang diperoleh peneliti terkait implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam tahun pelajaran 2017/ 2018 ini telah didukung dengan proses pengamatan dokumen yang diperoleh serta hasil wawancara yang telah dilakukan dari berbagai sumber berbeda.

3) Aplikasi

Aplikasi dalam suatu kebijakan merupakan hal penting guna mendukung program yang hendak dilaksanakan. Suatu program dapat berjalan apabila aplikasi didukung oleh perlengkapan, pelayanan dan didalamnya memiliki tujuan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Charles O. Jones (Arif Rohman, 2001:84) yang menyatakan bahwa : Aplikasi merupakan faktor berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bantuan pendidikan guna mendukung program Wajib Belajar yang bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam tahun pelajaran 2017/ 2018, ditujukan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu yang kondisi perekonomiannya tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam membiayai anak-anak mereka bersekolah. Pengalokasian dana Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam ditujukan untuk membiayai pendidikan anak dari keluarga miskin atau kurang mampu agar mereka mampu bersekolah layak sama seperti anak lainnya. Kegunaan dana tersebut untuk membeli seragam sekolah, alat tulis, uang saku, dan transportasi siswa pergi ke sekolah. Besaran dana yang diperoleh siswa adalah Rp. 750.000,00 berupa uang tunai langsung diberikan pada siswa selama 1 tahun.

C. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Tahun Pelajaran 2017/2018

1) Faktor Pendukung

- Adanya informasi yang diberikan pihak Dinas secara rutin baik kepada SMP Negeri 1 Manonjaya maupun SMP Negeri 2 Cineam, merupakan hal penting dan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkenaan dengan implementasi Program Indonesia Pintar (KIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini sejalan dengan pendapat Gordon B. Davis (1991: 28) yang menyatakan bahwa : Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan, informasi memegang peranan penting. Pentingnya peranan informasi bagi pemimpin adalah untuk mengambil keputusan sebagai dasar tindakan di masa mendatang. Suatu keputusan yang dihasilkan dengan tidak berdasarkan pada penggunaan informasi yang tepat akan

berakibat pada pengambilan keputusan yang cukup fatal dan tidak dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam memanfaatkan informasi yang diberikan oleh petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

- Keputusan dari pihak pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa kelas VII hingga kelas IX yang mengidentifikasi nama anak, usia, dan alamat rumah tinggal dari pendataan Program Perlindungan Sosial sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu pemerintah mendapatkan data mengenai keluarga yang miskin dengan lebih tepat dan akurat.
- Adanya rasa saling percaya terhadap penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar dari siswa dan orang tua, serta sekolah meskipun tidak adanya pengumpulan bukti berupa kuitansi pengeluaran siswa.
- Siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak merasa tertinggal dengan teman-temannya.

2) Faktor Penghambat

Peneliti juga telah mendapatkan beberapa poin penting yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam. Berikut faktor penghambat implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun pelajaran 2017/2018:

- Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar yang dilaksanakan pada setiap periode menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khususnya pada mekanismenya. Hal tersebut mengakibatkan para pelaksana terus melakukan pemahaman terhadap mekanisme baru setiap periodenya, sehingga pelaksana program terkadang merasa kebingungan dengan adanya mekanisme baru.
- Ketika siswa sudah memperoleh dana Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), mereka bisa lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah.
- Kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah digunakan oleh siswa. Sehingga sekolah terpaksa juga tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut. Sekolah tidak dapat mengetahui dengan pasti penggunaan dana dari siswa apakah untuk keperluan pendidikan atau hal lain di luar pendidikan karena tidak adanya kuitansi. Laporan ke pihak Dinas, hanya sebatas Laporan pengambilan dana saja.
- Terbatasnya dokumen Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah sehingga menyulitkan peneliti sehingga pelaksanaan studi dokumen menjadi terhambat.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh simpulan bahwa :

1. Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Tahun Pelajaran 2017/2018, menunjukkan bahwa siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dalam keadaan sehari-harinya. dalam membiayai pendidikan yang masih kekurangan. Pemanfaatan dana dari Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan untuk keperluan perlengkapan sekolah seperti pembelian buku, alat-alat tulis sekolah, seragam, transport siswa ke sekolah, uang saku, serta biaya les tambahan siswa
2. Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018, menunjukkan bahwa; Pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini telah dilakukan baik oleh SMP Negeri 1 Manonjaya maupun

SMP Negeri 2 Cineam yang telah turut mendukung dan melaksanakan dengan menyikapi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan baik yang bertujuan agar siswa dari kalangan keluarga tidak mampu dapat terus bersekolah dan tidak ada yang terbebani dengan biaya pendidikan. Program ini memberikan bantuan dana pendidikan tiap siswa dalam satu tahun sebesar Rp.750.000,00 atau per semester sebesar Rp.375.000,00. Dana bantuan ini harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah diantaranya; pembelian buku tulis dan pelajaran, alat-alat tulis, seragam, transport, uang saku dan biaya les. Kedua sekolah tersebut berupaya merealisasikannya dengan cara mengorganisasikan, menginterpretasikan dan ikut serta mengaplikasikan program tersebut dengan tepat sasaran yakni siswa penerima bantuan baik dari SMP Negeri 1 Manonjaya maupun dari SMP Negeri 2 Cineam semuanya benar-benar berasal dari keluarga yang kurang mampu secara bperekonomian atau termasuk dalam kategori miskin

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Faktor pendukung yakni mendapatkan informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi; (2) Faktor penghambat yakni evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilaksanakan pada setiap periode, program kadang tidak konsisten menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kurang tepat, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Daftar Pustaka

- Arif Rohman. 2001. *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Gordon, B. Davis. 1991. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1*, PT. Pustaka Binamas Pressindo. Jakarta.
- Herlina, E. (2017). Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Model Kerjasama Usaha Menengah Kecil Dan Mikro Dengan Usaha Besar Di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 1(1), 71-81.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman, A., & Lamsuri, M. (2009). *Memahami pendidikan & ilmu pendidikan*. LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat" Hufron & Hans Simaela".
- _____, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
- _____, 2009. *Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta.

